

BAB IV

PENYAJIAN DATA

DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Daftar Hakim Mediator

Pengadilan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang beralamat di jalan H. Abdul Muis Redhani No. 62 Barabai adalah Pengadilan Agama yang menangani masalah perkara perkara hukum yang bersifat keagamaan untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pengadilan Agama ini berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan.

Di Pengadilan Agama ini terdapat setidaknya 9 orang hakim yang bertugas sebagai mediator dalam penanganan perkara yang masuk, untuk lebih jelasnya mengenai hakim-hakim tersebut dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah ini

Tabel 4.1. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama 1b Barabai

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. H. Muhammad Kurdi 19560405 198603 1 001	Pembina Utama Muda/IV/c	Ketua Hakim Madya Utama	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
2	Drs. Ali Badaruddin, S.H., M.H 19570716 198303 1 005	Pembina Utama Muda/IV/c	Wakil Ketua Hakim Madya Utama	S2 Univ Narotama
3	Drs. H. Abdul Mukhtasar 19570803 198703 1 002	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim Madya Utama	S1 IAIN Antasari Banjarmasin

4	Dra. Hj. Nurani 19531129 198103 2 001	Pembina TK.I/IV/b	Hakim Madya Utama	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
5	Drs. H. Ahmad Guzali 19570708 198203 1 004	Pembina TK.I/IV/b	Hakim Madya Utama	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
6	Syarkawi, S.Ag. 19580406 198903 1 005	Pembina/IV/a	Hakim Madya Pratama	S1 Univ Palangkaraya
7	Drs. M. Fadli, M.H. 19581008 198603 1 007	Pembina TK.I/IV/b	Hakim Madya Muda	S2 Unlam Banjarmasin
8	Drs. H. Akhmad Fauzie 19610903 199003 1 003	Pembina Utama Muda/IV/b	Hakim Madya Muda	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
9	Hj. Aslamiah, S.Ag.M.H. 19690215 199303 2 003	Pembina/IV/a	Hakim Madya Pratama	S2 Univ Kadiri

2. Data Perkara yang di Mediasi pada Tahun 2014

Berikut adalah temuan penelitian di lapangan tentang kuantitas dan jumlah dari perkara-perkara yang masuk dan dimediasi oleh hakim Pengadilan Agama kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 4.2. Jumlah Perkara Yang Dimediasi Tahun 2014

Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil Dimediasi	Tidak Berhasil Dimediasi
Januari	5	-	5
Februari	6	1	5
Maret	11	-	11
April	10	1	9
Mei	10	-	10
Juni	18	-	18

Juli	11	-	11
Agustus	2	-	2
September	12	-	12
Oktober	7	-	7
November	12	-	12
Desember	12	-	12

B. Penyajian Data

Pada bab ini akan disajikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian ini yaitu 8 (delapan) orang hakim di Pengadilan Agama 1B Barabai. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing responden berdasarkan beberapa poin yang ditanyakan dan ingin digali dalam penelitian ini.

Dalam hal ini penulis mengategorikan pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden ke dalam 2 macam tema, *pertama* mengenai pelaksanaan Perma di lapangan, *Kedua*, kendala dalam pelaksanaan Perma di lapangan.

Berikut ini akan disajikan keseluruhan hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap 8 orang responden yang menjadi subjek penelitian :

1. Drs. Ali Badruddin, S.H. M.H

Mengenai pelaksanaan Perma di lapangan, menurut responden pertama implementasi dari Perma tentang mediasi sudah berjalan dengan baik di lapangan, tetapi keberhasilannya memang tidak terlalu memuaskan dikarenakan bahwa

seringkali perkara perkara tersebut telah terlebih dahulu dimediasi di tingkat yang lebih rendah, sehingga tawaran untuk mediasi bagi kedua belah pihak yang bersengketa bukanlah suatu tawaran yang baru lagi, seandainya mediasi telah berhasil sebelumnya maka tentu tidak akan ada perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan beliau

“Menurut aku, sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Perma tersebut; hanya saja oleh karena sebagian besar perkara yang masuk itu masalah perceraian yang mana biasanya para pihak di tingkat keluarga, di tingkat BP4 Kecamatan, atau bahkan di BP4 Kabupaten, dan di sidang pertama mereka sudah didamaikan (dinasihati) oleh majelis hakim tetapi tidak berhasil”.

Akibat hal tersebut seringkali mediasi ditingkat Pengadilan Agama akhirnya hanya menjadi formalitas dan akhirnya dalam beberapa kasus menjadi kurang sungguh-sungguh untuk dilaksanakan sebagaimana perkataan beliau :

“Kadang tu ada jua sebagian mediator nang mencukupkan mediasi sekedar memenuhi formalitas beracara ja, padahal kawa ja hal tersebut lebih diefektifkan lagi. Atau mungkin saja ada yang melaksanakannya kurang sungguh-sungguh”.

Mengenai kendala dalam pelaksanaan Perma tentang mediasi, saat ditanya mengenai kendala apa saja yang didapatkan dalam pelaksanaan Perma tersebut beliau mengatakan :

“Kendala tentunya bukan Permanya, tetapi teknis pelaksanaannya, Selama ini saya menjadi mediator, tdak ada kendala atau barangkali ada hanya masalah bahasa saja, maksudnya mungkin pihak yang bersengketa kurang mengerti bahasa saya, atau saya kurang paham bahasa para pihak yang bersengketa atau mungkin barangkali ada pihak yang disuruh membuat resume (terutama jika masalah harta benda) tidak mau”.

Mengenai perkara apa saja yang termasuk dalam kewajiban melaksanakan mediasi, menurut beliau pada dasarnya peraturan mediasi sudah diatur ketentuannya oleh hukum dan Undang Undang jadi dalam hal ini hakim mediator

tidak bisa memilih-milih perkara mana yang akan atau yang tidak akan dimediasi, karena ketentuannya semua perkara kontentius (mengandung sengketa/ada pihak lawan) yang terdaftar di Pengadilan dalam proses persidangan wajib dimediasi jika kedua belah pihaknya hadir di persidangan, sehingga hakim tidak boleh memilih-milih lagi, kecuali jika salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah atau perkara itu volunter (tidak ada pihak lawan) atau perkara yang telah ditentukan secara khusus dalam pasal 4 Perma tersebut maka tidak perlu ada mediasi. Termasuk didalamnya perkara nikah fasid bukanlah bagian dari kewajiban hakim mediator menurut beliau :

“Dalam hal itu, pola pikirnya bahwa suatu perkara dimediasi itu dalam rangka agar berperkaranya tidak dilanjutkan tetapi agar berhenti dengan damai, tenang, tenteram, saling rela dan sebagainya. Sedangkan dalam fasid nikah itu tentunya ada pihak yang merasa dalam pernikahan tersebut ada pelanggaran terhadap syarat ataupun larangan dalam perkawinannya sehingga kalau hal ini dimediasi tentu kekusaran dan ketidaktenangan selama pernikahannya belum dibatalkan tetap melekat padanya yang hal ini menimbulkan akibat buruk dan madharat padanya padahal dalam kaidah fiqhiyah dharurat (penderitaan) itu harus dihilangkan, juga tidak boleh menimbulkan madharat pada diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan madharat pada orang lain, karenanya meskipun menurut Perma tersebut bahwa setiap perkara yang kontentius (ada mengandung sengketa) yang kedua belah pihaknya hadir di persidangan harus dimediasi, namun dalam hal demikian itu hakim dalam hal tentang wajibnya melaksanakan ketentuan mediasi tetap harus mempertimbangkannya dengan berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut tidak dimediasi karena pertimbangan di antaranya seperti itu tadi”.

Konsekwensi hukum dari perkara yang disidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum, hal ini menurut responden sudah dapat disiasati oleh hakim mediator dengan menimbang pada aspek kaidah *fiqhiyah dharurat* sebagaimana pernyataan beliau:

“Sebelumnya dimana ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan atau dipenuhi, dalam hal ini ada kekosongan hukum dan peraturan disiasati hakim dengan memberikan jawaban terhadap hal itu dengan tetap mematuhi pasal 2 ayat (3) itu dengan mempertimbangkan aspek kaidah fiqhiyah dharurat”.

Keberhasilan dan adanya manfaat dari adanya ketentuan mediasi tersebut di lapangan, dijawab oleh responden dengan: “Harapannya seperti itu (ada manfaatnya) tetapi hasilnya perlu adanya penelitian ilmiah untuk itu, ya semoga bermanfaat”.

Relevansi dari penerapan Perma mediasi untuk saat ini, jawaban yang didapatkan dari responden adalah bahwa penerapan Perma tersebut amat sangat relevan, apalagi jika dikaitkan dengan anjuran dan perintah agama Islam, menurut beliau selama profesional dan proporsional, apalagi yang namanya mendamaikan itu perintah agama, sebagaimana terdapat pada surat Al Hujurat ayat 9 dan 10:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
 فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

dimana kedua ayat ini mengarah ke tujuan perdamaian atau tidak berselisih dan banyak hadis maupun pendapat pakar hukum Islam lainnya bahwa perdamaian itu diperintahkan oleh agama Islam.

Adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas mengenai Perma tentang mediasi, dimana sejauh ini menurut responden sudah dilakukan dan dibuat oleh pemerintah: “Yang saya tahu dari teman yang pernah ikut pendidikan atau

pelatihan mediasi ada dalam bentuk audiovisual, cuma secara tertulis maupun elektroniknya saya tak punya itu”.

Mengenai saran dan masukan terhadap perbaikan pelaksanaan Perma menurut beliau para hakim harus melaksanakannya dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab agar perbuatan tersebut menjadi amal shalih kita di sisi Allah Swt.

2. Drs. H. Abd Mukhtasar

Untuk responden yang kedua tidak terlalu banyak memberikan gambaran dan hanya memberikan jawaban yang cukup singkat, hanya pada poin-poin yang ditanyakan.

Saat ditanyai mengenai pelaksanaan Perma di lapangan, menurut pendapat beliau pelaksanaan Perma tentang mediasi telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, menurut beliau : *“Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Barabai alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar”.*

Selain itu menurut responden kedua selama ini tidak pernah ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan Perma mediasi tersebut di lapangan. Adapun perkara yang wajib dimediasi adalah perkara yang mengandung sengketa (Contensius), kecuali kalau salah satu pihaknya tidak pernah hadir, maka tidak mungkin dilaksanakan mediasi.

Sedangkan dalam kasus di mana salah satu pasangan dianggap telah murtad atau berzina maka tetap wajib dimediasi, dengan mempertimbangkan kemungkinan si pelaku bisa bertaubat, sebagaimana kata beliau :

“Dalam perkara perceraian kalau dengan alasan salah satu pihak murtad atau berzina, mediasi tetap wajib dilaksanakan. Pertimbangan bagi yang murtad ada kemungkinan bisa sadar, dan bagi yang pernah berzina masih ada peluang dia bertobat. Sedang bagi pihak lainnya masih ada peluang untuk memberikan maaf”.

Terkait Rumusan Komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2013 pada poin (6) yang menyatakan tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid beliau mengatakan bahwa dalam hal ini harus dilihat kasusnya dahulu. Kalau fasidnya karena adanya larangan atau halangan nikah diantara mereka, benar tidak perlu dimediasi. Contohnya dalam pernikahan ternyata mereka sama-sama perempuan, atau ternyata mereka bersaudara, tetapi kalau sifatnya hanya terdapat kesalahan, maka mediasi tetap dapat dilaksanakan. Sebabnya mereka dapat melaksanakan pernikahan ulang dengan menghilangkan kesalahan yang dimaksud. Contohnya terjadi kesalahan wali yang seharusnya menjadi wali saudara laki-lakinya, ternyata pamannya bertindak menjadi walinya.

Tentang, konsekwensi hukum dari perkara yang disidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum, menurut beliau selama tidak ada upaya hukum lain seperti Banding atau Kasasi, maka putusan tersebut dianggap sah;

Untuk keberhasilan dan adanya manfaat dari adanya ketentuan mediasi tersebut di lapangan, menurut responden adalah :

“Maksud diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 khusus untuk Pengadilan Agama adalah untuk memperkecil terjadinya perceraian dan

mengurangi penumpukan perkara. Tetapi kenyataannya kontribusinya sangat kecil, karena sebagian besar bidang perceraian proses mediasi gagal menyatukan mereka kembali. Kalau untuk kebendaan seperti harta bersama atau sengketa kewarisan, peluang terjadinya perdamaian memang lebih besar”.

Meskipun mengakui bahwa peran mediasi dalam penghentian perkara sangat kecil namun responden tetap meyakini bahwa Perma tentang mediasi ini masih cukup relevan, sebagaimana kata beliau; *“Terkait relevansi Perma No. 1 Tahun 2008 memang masih relevan untuk dilaksanakan”.*

Dalam hal petunjuk pelaksanaan nampaknya responden kedua memiliki pengetahuan yang berbeda, karena menurut beliau tidak pernah ada petunjuk pelaksanaan untuk Perma mediasi ini, malahan Perma ini adalah perpanjangan dan petunjuk langsung dari pasal 130 mengenai mediasi yang dibuat oleh pemerintah Belanda, lebih jelasnya pernyataan beliau :

“Petunjuk khusus belum ada. Karena Perma ini sendiri merupakan petunjuk dari Mahkamah Agung untuk menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR (Untuk Jawa dan Madura dan Pasal 154 R.Bg untuk luar Jawa dan Madura) Serta pasal 84 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan yang kedua melalui Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama”.

Diakhir wawancara responden memberikan saran : *“Kalau bisa Mahkamah Agung lebih memperbanyak pelatihan terhadap hakim atau petugas lainnya agar mereka menjadi pelaksana mediator profesional.”*

3. Dra. Hj. Nurani

Saat ditanya mengenai pelaksanaan Perma tentang mediasi menurut responden yang sudah berjalan dengan baik sebagaimana perkataan beliau ;

“Pengadilan Agama Barabai sudah senantiasa berusaha melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2008 sesuai ketentuan yang berlaku”. Sedangkan untuk kendala sampai saat ini belum ditemukan adanya hambatan dan rintangan: *“Sementara ini tidak ditemukan adanya masalah dalam pelaksanaan Perma tersebut”*.

Adapun perkara yang wajib dimediasi menurut beliau adalah

“Untuk Semua perkara yang mengandung sengketa dan kedua pihak hadir, maka wajib dimediasi. Akan tetapi bila hanya satu pihak saja yang hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kecuali terhadap perkara pembatalan nikah yang tidak ada mediasi meskipun kedua belah pihak hadir secara bersama-sama. Sedang untuk perkara yang tidak mengandung sengketa (volenter) tidak wajib dimediasi”.

Menurut responden ketiga ini, jika salah satu pihak dianggap berzinah atau murtad maka tidak menghalangi hakim untuk melaksanakan mediasi

“Apabila kedua belah pihak hadir tetap diupayakan mediasi. Dengan pertimbangan, bagi pihak yang murtad diharapkan bisa kembali keagama semula (taubat) dan bagi yang berzina diharapkan pula ia bisa kembali kejalan yang benar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan pihak lawannya masih bersedia membukakan pintu maaf”.

Terkait Rumusan Komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2013 pada poin (6) yang menyatakan tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid beliau mengatakan bahwa :

“Saya setuju dengan hasil Rumusan Komisi A tersebut, karena pernikahan yang fasid tidak boleh diteruskan dan harus dibatalkan. Sedang yang berwenang untuk memutuskan tentang batalnya pernikahan tersebut adalah Pengadilan Agama dan Akta Nikahnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Sedangkan untuk konsekwensi hukum dari perkara yang disidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum, menurut pendapat beliau pembatalan hukum hanya

akan terjadi jika ada proses hukum selanjutnya atau sama sebagaimana responden yang kedua sebelumnya :

“Putusan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal Perma No. 3 Tahun 2008 adalah batal demi hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah putusan itu batal demi hukum atau tidak harus ada putusan lain yang menyatakannya batal demi hukum sehingga putusan tersebut tidak batal dengan sendirinya, jadi harus ada langkah-langkah hukum selanjutnya”.

Poin keenam tentang keberhasilan dan adanya manfaat dari adanya ketentuan mediasi tersebut di lapangan menurut beliau hingga saat ini masih kurang berhasil, karena pada dasarnya orang yang sudah menyerahkan perkaranya ke Pengadilan adalah orang yang terlebih dahulu gagal dalam proses mediasi, sebagaimana perkataan beliau :

“Perma No. Tahun 2008 bertujuan untuk mengatasi dan mencegah perceraian, namun kenyataan dilapangan mereka-mereka yang datang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama pada umumnya rumah tangga mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi dan sebelum datang ke Pengadilan Agama dari keluarga mereka masing-masing sudah melakukan upaya untuk merukunkan merek, jadi kedatangan mereka ke Pengadilan Agama sudah merupakan upaya terakhir sehingga sedikit sekali kemungkinan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama bisa berhasil”.

Namun meski mengakui rendahnya tingkat keberhasilan dari adanya proses mediasi di Pengadilan Agama tetapi beliau tetap menganggap bahwa proses ini penting dan memiliki relevansi yang baik dalam hal tujuan Pengadilan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa meskipun sepengetahuan beliau belum ada pelatihan yang spesifik untuk itu, lebih jelasnya perkataan beliau :

“Meskipun Perma No. 1 Tahun Tahun 2008 ini belum bisa dikatakan benar-benar dapat mengatasi dan mencegah perceraian sekaligus mengurangi penumpukan perkara namun ia masih relevan untuk diterapkan setidaknya upaya untuk mendamaikan masih tetap dilakukan

walaupun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama sudah berusaha untuk itu dari pada tidak sama sekali. Sampai saat ini petunjuk khusus untuk pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008, tidak ada. Namun Perma No. 1 Tahun 2008 ini sebaiknya tetap dijalankan terus sepanjang bisa, soal bagaimana hasilnya tergantung keadaan”.

4. Hj. Aslamiah, S.Ag.M.H.

Menurut responden keempat pelaksanaan Perma tentang mediasi telah berjalan dengan baik dan hingga saat ini belum ada kendala berarti yang dihadapi dalam pelaksanaannya sebagaimana perkataan beliau : *“Berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sampai saat ini pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Barabai tidak ada kendala”*.

Mengenai kewajiban mediasi pada tiap perkara termasuk perkara zina dan murtad beliau menyatakan bahwa tidak ada pengecualian, bahwa setiap kasus itu harus melaksanakan proses mediasi sebelum dilimpahkan ke dalam persidangan;

“Semua perkara yang mengandung sengketa (contensius) yang dihadiri oleh kedua belah pihak wajib dimediasi, kecuali perkaranya apabila salah satu pihaknya tidak pernah hadir atau perkara volunteer maka perkaranya tidak wajib dimediasi. Perkara yang salah satu pihak murtad atau zina tetap wajib dilakukan mediasi apabila kedua belah pihak hadir. Pertimbangannya bagi yang murtad diharapkan masih bisa sadar, dan kembali ke Agama Islam dan bagi yang berzina diharapkan dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sedang bagi pihak lainnya masih ada peluang untuk memaafkannya”.

Sedangkan Terkait Rumusan Komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2013 pada poin (6) yang menyatakan; Tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid beliau mengatakan;

“Dalam hal ini harus dilihat kasusnya dahulu. Kalau fasidnya karena adanya larangan atau halangan nikah diantara mereka, memang benar tidak perlu mediasi. Contohnya dalam pernikahan ternyata mereka sama-sama melanggar larangan pernikahan misalnya menikahi saudara kandung atau saudara sesusuan dan lain-lain. Tetapi kalau sifatnya hanya terjadi kesalahan, maka mediasi tetap dapat dilaksanakan. Sebabnya mereka dapat melaksanakan pernikahan ulang dengan menghilangkan kesalahan dimaksud. Contohnya terjadi kesalahan wali yang seharusnya menjadi wali saudara laki-lakinya, ternyata pamannya bertindak menjadi walinya”.

Mengenai konsekwensi hukum dari perkara yang disidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum beliau berpendapat bahwa hal tersebut hanya terjadi jika dikemudian hari ada proses Pengadilan yang selanjutnya sebagaimana penuturan beliau :

“Benar kalau tidak dilaksanakan proses mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum. Tetapi harus diingat batalnya putusan tersebut tidak batal dengan sendirinya tetapi harus ada upaya lebih lanjut yang menyatakan putusan batal demi hukum, seperti Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali”.

Saat ditanya mengenai keberhasilan dan adanya manfaat dari adanya ketentuan mediasi tersebut di lapangan beliau mengatakan bahwa hal itu memang sulit didapatkan namun meski begitu, mediasi tetap dilaksanakan mengingat relevansinya yang berasal dari peraturan baku dari Mahkamah Agung sebagaimana perkataan beliau :

“Maksud dibuatnya Perma No. 1 Tahun 2008 khusus untuk Pengadilan Agama adalah untuk memperkecil terjadinya perceraian dan mengurangi penumpukan perkara. Tetapi kenyataannya dilapangan sangatlah kecil,

karena sebagian besar orang yang datang berperkara di Pengadilan Agama, rumah tangganya sudah parah dan memilih jalan terakhir yaitu harus mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian, sehingga mediasi gagal mencapai perdamaian dan menyatukan mereka kembali. Meski begitu Perma No. 1 Tahun 2008 masih relevan untuk dilaksanakan”.

Adapun petunjuk pelaksanaan Perma tersebut hingga saat ini beliau belum pernah mendapatkan pelatihan atau instrumen lainnya, karena itu beliau menyarankan agar Mahkamah Agung melaksanakan pelatihan mediasi bagi para hakim mediator :

“Belum ada petunjuk yang lain selain Perma No. 1 Tahun 2008 ini, karena Perma tersebut merupakan petunjuk dari Mahkamah Agung untuk menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR (untuk Jawa dan Madura dan Pasal 154 R.Bg (Untuk luar Jawa dan Madura) serta Pasal 84 Undang-Undang No. 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Saran saya agar Mahkamah Agung lebih banyak lagi mengadakan pelatihan Mediasi terhadap hakim atau petugas lainnya agar mereka menjadi pelaksana mediator yang profesional”.

5. Drs. H. Ahmad Guzali

Responden yang kelima mengatakan bahwa selama ini pelaksanaan Perma tentang mediasi sudah berjalan dengan baik, dan tidak menemukan hambatan dan kendala yang berarti, selain itu menurut beliau semua perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Barabai diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkecuali perkara murtad, verstek biasa/ghaib dan nikah fasid;

“Perma No. 1 Tahun 2008 berjalan di Pengadilan Agama Barabai (kecuali perkara verstek biasa/Ghaib) dan tidak ada kendala selama ini. Saya tidak memilih perkara perkara yang perlu dimediasi, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, waris dan kasus berzinah semua dimediasi. hanya perkara perkara verstek biasa/Ghaib dan bila suami atau isteri murtad yang tidak bisa dimediasi Pertimbangan membuktikan kebenaran

karena suami atau isteri murtad, bila terbukti hakim memutuskan fasakh perkawinan tersebut. Dan Saya mendukung Hasil Rumusan Komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama tahun 2013 pada poin (6) yang menyatakan; Tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid”.

Namun di sisi lain beliau juga setuju dengan konsekwensi hukum dari perkara yang disidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum sehingga menurut penulis terjadi pertentangan dengan pendapat beliau sendiri yang mengecualikan beberapa perkara untuk tidak dimediasi: *“Saya Sependapat dengan bunyi dan konsekwensi Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut”.*

Selanjutnya mengenai petunjuk teknis, keberhasilan Perma serta relevansi beliau mengatakan ;

“Ya sudah sesuai dengan semangat hukum untuk mengurangi volume perkara mulai tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali. Mengenai relevansi Ya, masih relevan. Setahu saya tidak ada petunjuk Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi meski begitu harus dipertahankan dan dilanjutkan pelaksanaannya”.

6. Syarkawi, S.Ag.

Jawaban dari responden yang keenam ini tidak jauh berbeda dengan jawaban dari responden-responden yang terdahulu, menurut beliau, pelaksanaan dan implementasi dari Perma tentang mediasi ini sudah berjalan dengan baik di lingkungan Pengadilan Agama Barabai, selain itu tidak ada kendala yang dihadapi hingga saat ini meskipun tingkat keberhasilannya tidak memuaskan :

“Setahu aku untuk Perma No. 1 Tahun 2008 sudah berjalan dan dilaksanakan disetiap perkara di Pengadilan Agama Barabai ini, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terkendala selama kedua belah pihak menghadiri proses tersebut, Cuma memang hasilnya kurang memuaskan dalam artian kada banyak yang berhasil, karena kebanyakan

kasus yang dihadapi disini adalah kasus perceraian, jadi sudah ngalih banar amun handak di satu akan”.

Dalam hal pemenuhan tuntutan dari Perma tersebut untuk kewajiban melakukan mediasi dalam setiap perkara beliau mengatakan bahwa beliau tidak memilih perkara-perkara yang perlu dimediasi perkara, semua perkara pasti melewati prsoses mediasi terkecuali perkara nikah fasid dan murtad,:

“Ouh tentu kita harus memediasi semua perkara yang masuk sesuai aturan nang ada, kecuali perkara yang tidak bisa dimediasi nang kaya murtad atau nikah fasid, itu tidak bisa tidak harus difasakh sesuai dengan Hasil Rumusan Komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama tahun 2013”.

Ketika ditanyakan kepada beliau mengenai konsekwensi hukum dari perkara yang disidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum beliau mengatakan bahwa hal tersebut dalam kasus yang umum, jika dalam kasus yang khusus seperti dalam agama seperti ini tentu bisa dimaklumi, apalagi jika semangat mediasi itu melanggar agama, dan jika dilihat bahwa keberhasilan mediasi ditingkat Pengadilan derajatnya cukup sedikit.

“Aku sependapat ja dengan bunyi Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut tapi harus dilihat jua kalo perkara apa ja yang kawa dimediasi lawan perkara apa yang kada kawa dimediasi menurut agama. Mediasi ini kan berdasarkan semangat hukum untuk mengurangi volume perkara mulai tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali amun kada kawa ya kada dipaksakan”.

Disinggung mengenai relevansi, dan pendapat pribadi beliau tentang bagaimana baiknya mediasi ini dilakukan beliau hanya mengatakan ; *“Ya, masih relevan jadi tetap harus dipertahankan dan dilanjutkan pelaksanaanya. Kalau petunjuk khusus belum ada pang rasanya”.*

7. Drs. M. Fadli, M.H

Responden yang ketujuh juga menuturkan hal yang sama dengan responden yang sebelumnya bahwa pelaksanaan Perma tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang ditemukan sebagaimana perkataan beliau :

“Pertama, Untuk Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Barabai berjalan dengan baik-baik saja dan lancar. Kedua, Untuk Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Barabai sampai saat ini tidak ada kendala yang kami temukan.

Sedangkan untuk perkara apa saja yang mendapatkan proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan perkara apa saja yang tidak melalui proses mediasi termasuk didalamnya perkara-perkara zina, murtad dan nikah fasid beliau mengatakan :

“Semua perkara yang mengandung sengketa wajib dimediasi seperti perkara perceraian harta bersama dan waris. Untuk perkara perceraian dengan alasan zinah dan murtad mediasi tetap kami jalankan dengan pertimbangan bagi yang pernah murtad kemungkinan bisa sadar dan bertaubat dan kembali keagamaan semula. Bagi yang berzinah masih ada peluang untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Meski begitu aku setuju dengan Hasil Rumusan A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2013 bahwa nikah yang fasid akan dibatalkan dan tidak ada mediasi dalam hal ini”.

Selain hal tersebut, menurut beliau konsekuensi hukum dari perkara yang disidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum adalah berlaku jika perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi, menurut beliau :

“Benar kalau tidak dilaksanakan proses mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum. Tetapi harus diingat batalnya putusan tersebut tidak batal dengan sendirinya tetapi harus ada upaya lebih lanjut yang menyatakan putusan batal demi hukum, seperti Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali”.

Sedangkan untuk keberhasilan proses mediasi di lapangan tanggapan dan pendapat beliau adalah : *“Memang ada sebagian berhasil bisa dimaikan melalui mediasi, namun mereka memilih jalan terakhir yaitu mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian, sehingga mediasi gagal mencapai perdamaian”*.

Terakhir beliau menanggapi tentang relevansi, petunjuk teknis dan pendapat beliau mengenai perbaikan pelaksanaan Perma tentang mediasi ini adalah :

Menurutku Perma ini masih relevan diterapkan di Pengadilan Agama meski tidak ada petunjuk Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Jadi kalau saran aku Mahkamah Agung bisa lebih banyak lagi mengadakan pelatihan mediasi terhadap hakim atau petugas lainnya agar mereka menjadi pelaksana mediator yang profesional.

8. Drs. H. Akh. Fauzie

Menurut responden yang terakhir tentang pelaksanaan Perma tentang Mediasi di Pengadilan Agama Barabai adalah :

Pertama, Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Barabai berjalan dengan baik dan semua perkara kontensius yang dihadiri kedua belah pihak diwajibkan melakukan mediasi. Kedua, Dalam pelaksanaannya memang tidak bisa maksimal mengingat kondisi masyarakat sepi resume perkara (lihat pasal resume) dan ini kasus ditengah. Jadi majelis hakim langsung pada persoalan untuk menceritakan usaha usaha untuk damai. Ketiga, Untuk perkara yang tidak ada lawan (volenter) tidak dilakukan mediasi, sedangkan contensius wajib dimediasi bila keduanya hadir dipersidangan.

Sedangkan untuk perkara murtad, zinah dan nikah fasid menurut beliau adalah :

Untuk perkara murtad bila para pihak hadir akan dimediasi begitu juga dengan zinah. Murtad diharapkan bisa kembali keagama Islam dan zinah

diharapkan ada kemaafan dari pihak yang dikhianati dan tidak ada perbuatan mengulangi dari pihak yang melakukannya. Ya, perkara fasid dengan sendirinya perkawinanya sudah rusak jadi tidak dimediasi.

Mengenai konsekwensi hukum dari perkara yang di sidangkan dan diputuskan dengan tidak didahului oleh proses mediasi yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum beliau berpendapat : *Itu terjadi apabila setelah putusan Pengadilan ada lagi proses hukum selanjutnya.*

Saat ditanya seberapa besar manfaat dan relevansi dari proses mediasi di Pengadilan Agama beliau menjawab dengan santai; *Ya, bila pihak pihak yang bersengketa mau dimediasi maka ia akan sangat membantu. Ya, relevan apalagi menghadapi perkara yang sulit perlu adanya solusi yang terbaik melalui mediasi.*

Hingga saat ini belum ada petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Perma di Pengadilan, karena hal tersebut sudah bisa dipahami oleh para pelaku mediasi atau hakim mediator di Pengadilan menurut beliau :

Perma No. 1 Tahun 2008 sampai saat ini belum ada petunjuk teknis, namun pada dasarnya semua hakim sudah paham bagaimana menjalankannya. Pelaksanaan Perma harus terus dijalankan sesuai dengan semangat kekeluargaan yang ada di Kalimantan Selatan

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya seluruh hakim yang terdapat di Pengadilan Agama Barabai sepakat bahwa Perma tentang mediasi telah terlaksana dengan baik dan tanpa kendala serta hambatan apapun.

Untuk lebih jelasnya matrikulasi pendapat para hakim tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Matrikulasi Pendapat Hakim Mengenai Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi di PA Barabai

No	Nama/NIP	Pelaksanaan Perma	Pendapat Tentang Kewajiban Mediasi
1.	Drs. H. Muhammad Kurdi	Terlaksana	Nikah fasid, murtad, zinah
2.	Drs. Ali Badaruddin, S.H, M.H	Terlaksana	Nikah fasid, murtad, zinah
3.	Drs. H. Abdul Mukhtasar	Terlaksana	murtad, zinah
4.	Dra. Hj. Nurani	Terlaksana	murtad, zinah
5.	Drs. H. Ahmad Guzali	Terlaksana	zinah
6.	Syarkawi, S.Ag.	Terlaksana	zinah
7.	Drs. M. Fadli, M.H.	Terlaksana	zinah
8.	Drs. H. Akhmad Fauzie	Terlaksana	Nikah fasid, murtad, zinah
9.	Hj. Aslamiah, S.Ag.M.H.	Terlaksana	murtad, zinah

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi

Dari penyajian data yang dilakukan sebelumnya dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan bahwa menurut pendapat para hakim mediator di Pengadilan Agama Barabai pelaksanaan Perma tentang mediasi telah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Kesimpulan ini didapat dari jawaban-jawaban seluruh hakim mediator yang sepakat dan kompak mengatakan bahwa implementasi di lapangan telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu antara lain tergambar dari telah terlaksananya semua tahapan mediasi yang diatur oleh Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi mulai dari

tahap pramediasi dimana hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi serta menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi serta para pihak yang bersengketa diberikan waktu selama tiga hari untuk melakukan pemilihan mediator yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Barabai. Kemudian proses utama yaitu proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di dalam ruangan yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Barabai.

Meskipun demikian pelaksanaan Perma tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai ini apabila dilihat dengan mengacu pada teori dan ketentuan mediasi secara ideal, maka pelaksanaannya dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini diakui secara jujur oleh salah satu hakim, yaitu Drs. H. Abd Mukhtasar, ia mengatakan bahwa meskipun mediasi telah dilakukan namun pada pelaksanaannya seringkali tidak maksimal. Menurutnya, hal itu terjadi antara lain karena faktor internal yang bersengketa sudah jelas tidak dapat dimediasi. Atau faktor eksternal mediator yang hanya melakukan mediasi sebagai formalitas, tidak sungguh-sungguh melakukannya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Sebagaimana dalam landasan teori disebutkan beberapa urutan teknis pelaksanaan mediasi, antara lain; 1) tahap pertama, hakim memberi waktu maksimal 3 hari kepada pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan; 2) apabila tahap pertama gagal, maka hakim menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara atau orang lain yang berkompeten untuk menjadi mediator, proses mediasi kedua ini diberi waktu 40 hari atau dengan tambahan

waktu 14 hari dengan ketentuan tertentu. Mediator tidak boleh memutuskan mediasi gagal sebelum berakhir batas waktu maksimal, kecuali salah satu pihak yang bersengketa tidak datang saat mediasi dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut.

Apabila pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai dilihat berdasarkan teori tersebut, maka hampir semua kasus mediasi tidak dapat dikatakan maksimal. Biasanya mediator hanya formalitas menemui kedua belah pihak secara terpisah untuk menanyakan, ada kemungkinan damai atau tidak, atau ada kemungkinan bisa dimediasi atau tidak. Apabila kedua pihak yang bersengketa menjawab tidak dapat berdamai atau tidak dapat dimediasi, maka mediator menetapkan proses mediasi gagal dan kemudian diserahkan ke Pengadilan. Proses mediasi berlanjut hanya apabila salah satu pihak yang bersengketa ketika ditanya menjawab ada kemungkinan untuk berdamai atau mengaku siap untuk proses mediasi.

Fakta tersebut terjadi hampir pada semua kasus sengketa yang terjadi di Barabai. Ketika para hakim ditanya tentang fakta-fakta teknis pelaksanaan yang tidak maksimal seperti ini, mereka mengatakan, *pertama* bahwa tujuan dan esensi dari mediasi itu telah terlaksana, *kedua* perkara yang sedang disidangkan adalah perkara rumah tangga yaitu yang menyangkut masalah perceraian dimana sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang ingin bercerai bukan semata-mata karena faktor perselisihan dan sengketa tetapi lebih karena faktor ketidakharmonisan dan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga dan hidup bersama sehingga usaha untuk merujuk kedua belah pihak menjadi

sangat sulit dan malah seolah-olah menjadi sebuah pemaksaan atas hak asasi setiap orang untuk memilih jalan hidupnya.

Apalagi menurut mereka, kasus perceraian ini sebagian besar sudah mengalami proses mediasi secara kekeluargaan pada tingkat keluarga kedua belah pihak secara tidak formal, sehingga apabila sudah diajukan ke Pengadilan maka perkara tersebut merupakan perkara final yang sudah jelas tidak dapat dimediasi lagi.

Hal ini diakui oleh beberapa hakim mediator dari pendapat-pendapat yang dikemukakan beliau seperti pendapat responden pertama bapak Drs. Ali Badruddin, S.H.M.H, ia mengatakan bahwa karena sebagian besar perkara yang masuk itu masalah perceraian yang biasanya para pihak di tingkat keluarga, di tingkat BP4 Kecamatan, atau bahkan di BP4 Kabupaten, dan di sidang pertama mereka sudah didamaikan dan dinasihati oleh majelis hakim tetapi tidak berhasil, maka di Pengadilan Agama merupakan proses akhir atau keputusan final yang sulit dimediasi.

Hakim Drs. A. Mukhtasyar juga mengatakan bahwa Perma No. 1 Tahun 2008 bertujuan untuk mengatasi dan mencegah perceraian, namun kenyataan di lapangan mereka-mereka yang datang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama pada umumnya rumah tangga mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi dan sebelum datang ke Pengadilan Agama dari keluarga mereka masing-masing sudah melakukan upaya untuk merukunkan mereka jadi kedatangan mereka ke Pengadilan Agama sudah merupakan upaya terakhir sehingga sedikit sekali kemungkinan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama bisa berhasil.

Karena itu, meskipun dalam hal ini pelaksanaan Perma tentang mediasi sudah terlaksana dilapangan namun sayangnya tingkat keberhasilan dari proses mediasi tersebut terbilang masih cukup rendah sebagaimana terlampir dalam data kasus mediasi pada bahasan sebelumnya. Meskipun secara hasil dari mediasi ini cenderung lebih banyak mengarah kepada kegagalan namun, sesuai dengan tujuan utama dan manfaat dari mediasi untuk mengurangi perselisihan maka pada dasarnya tujuan dan manfaat mediasi itu telah terlaksana dengan kesediaan pihak yang bersengketa untuk duduk satu meja dan membicarakan bagaimana cara terbaik mereka untuk menyelesaikan permasalahan.

Meski tingkat keberhasilan dari proses mediasi masih rendah namun hal tersebut tidak mengurangi urgensi dan relevansi dari kebutuhan akan proses mediasi di Pengadilan Agama karena sebagaimana dalam kajian teori dikemukakan terdahulu bahwa tujuan utama dari proses mediasi tetap tercapai meskipun hasil akhir dari proses mediasi tersebut mengalami kegagalan karena kesediaan para pihak yang bersengketa untuk bertemu telah mampu mendinginkan suasana dan mengklarifikasi akar masalah.

Selain itu juga sesuai dengan anjuran Allah SWT Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا^ط

Dan Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi :

حد ثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي
الله عنه: ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالجرّة، فاخبر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم.
(رواه البخارى)¹

*Dari Muhammad bin Ja'far, dari Abu Hazim, dari sahl bin Sa'ad
ra, Sesungguhnya penduduk Quba saling berperang sehingga
mereka saling melempar anak panah. Hal itu diberitahukan kepada
Rasulullah Saw. Maka beliau bersabda: Berangkatlah kalian
bersama kami untuk mendamaikan diantara mereka.*

Mengingat relevansi hal proses mediasi ini maka beberapa hakim
memberikan saran dan berharap agar ada pelatihan khusus bagi para hakim untuk
menjalankan proses mediasi dengan baik dalam hal ini termasuk adanya petunjuk
teknis dari pelaksanaan Perma tersebut. Para hakim responden mengatakan;

Ketika ditanyakan apakah semua perkara yang masuk dalam Pengadilan
Agama ini diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana tertuang dalam
ketentuan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi tersebut dan disinggung
mengenai perkara nikah fasid, perceraian karena alasan salah satu pihak telah
murtad atau berzinah dan bagaimana konsekwensi hukum dari putusan peradilan
yang tanpa melalui proses mediasi dianggap cacat hukum dan batal demi hukum
para hakim berbeda pendapat tentang ini.

Terdapat tiga kelompok pendapat kelompok pertama adalah kelompok
yang paling toleran yang mengatakan bahwa, semua perkara tersebut bisa
dimediasi, bahkan untuk nikah fasid sekalipun dengan kondisi kondisi tertentu.

¹ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz.
IV, Hal. 22.

Kelompok yang kedua adalah kelompok yang pertengahan karena mereka menganggap tidak ada lagi mediasi dalam perkara nikah fasid, tetapi untuk murtad dan berzinah sebagai alasan perceraian maka akan tetap dimediasi.

Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling keras, dimana mereka berpendapat untuk masalah nikah fasid dan murtad tidak bisa dimediasi, hanya perkara perceraian dengan alasan zinah yang bisa dimediasi.

Perbedaan pendapat ini tentunya juga berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama karena dengan perbedaan pandangan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi dalam kasus-kasus tertentu seperti nikah fasid atau murtad maka tentunya akan mempengaruhi keputusan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan mediasi pada perkara tersebut. Karena itu sebaiknya Mahkamah Agung harus memiliki satu pandangan yang tetap dalam perkara-perkara tersebut diatas dan harus di sosialisasikan kepada para hakim dan mediator yang bertugas disetiap Pengadilan Agama.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi

Selain meneliti tentang pelaksanaan Perma tentang mediasi, tulisan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Perma tentang mediasi di Pengadilan Agama,

Dari penelitian yang dilakukan dan jawaban yang didapatkan dari setiap responden mengatakan bahwa tidak ada kendala atau hambatan apapun dalam pelaksanaan mediasi, dalam artian tidak ada pihak yang melawan atau tidak mau

mengikuti proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga pada dasarnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai berjalan tanpa kendala yang berarti.

Namun jika melihat dari ketidakmaksimalan hasil dari pelaksanaan mediasi tersebut penulis mendapati beberapa kendala dalam hal keberhasilan pelaksanaan Perma tentang mediasi tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kendala pada pihak yang bersengketa yang memang tidak dapat didamaikan lagi melalui proses mediasi. Dengan kata lain, pihak yang bersengketa sudah dalam keputusan final ketika mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.
2. Kendala pada pihak penyelenggara mediasi dalam hal ini Pengadilan Agama dan hakim mediator yang belum maksimal berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa karena proses yang dilakukan hanya formalitas dan kurang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Perma tentang mediasi.
3. Kendala pada perbedaan penafsiran para hakim mediator terhadap perkara-perkara yang wajib atau tidak wajib dimediasi dengan adanya perbedaan pendapat terhadap kewajiban mediasi dalam beberapa kasus seperti nikah fasid, perceraian karena alasan berzinah dan perceraian karena alasan murtad.
4. Kendala pada peraturan Mahkamah Agung yang tidak memiliki mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menghadiri

pertemuan dalam membahas mediasi. Dimana dalam hal ini tidak ada hukuman bagi para pihak yang bersengketa jika tidak menghadiri proses mediasi.

Menyikapi permasalahan tersebut maka ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi yaitu

1. Harus ada niatan yang sungguh-sungguh dari para hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar usaha mereka bisa membuahkan tindakan yang lebih dan hasil yang baik.
2. Adanya pelatihan yang berkesinambungan dari Mahkamah Agung untuk proses mediasi bagi para hakim mediator yang bertugas disetiap pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab dan pembinaan serta pengembangan kualitas hakim-hakim di Indonesia sekaligus untuk menghilangkan perbedaan penafsiran tentang kewajiban mediasi.
3. Ditambahkannya peraturan yang dapat memaksa kedua belah pihak untuk melaksanakan dan menghadiri mediasi sebelum persidangan.